

Asas Legalitas Hukum Terhadap Pelaporan Masyarakat Melalui Media Sosial di Polresta Bogor Kota

Nanda Pungkas Tri Hariyamoko¹, Nurwati², Dadang Suprijatna³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, e.2011211@unida.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, nurwati@unida.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, dadang@unida.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan asas legalitas hukum dalam pelaporan masyarakat melalui media sosial di Polresta Bogor Kota. Asas legalitas menekankan bahwa setiap tindakan hukum harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam era digital yang terus berkembang, masyarakat semakin sering menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan laporan dan pengaduan, khususnya kepada pihak kepolisian. Fenomena ini menimbulkan tantangan terkait dengan validitas dan legalitas pelaporan yang dilakukan melalui platform non-formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana asas legalitas diterapkan dalam konteks pelaporan melalui media sosial, apakah pelaporan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pelaporan secara formal, serta bagaimana Polresta Bogor Kota merespons laporan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pelaporan dan respon kepolisian terhadap aduan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaporan melalui media sosial belum diatur secara spesifik dalam undang-undang, namun praktik ini telah menjadi salah satu sarana efektif dalam mengidentifikasi masalah hukum di masyarakat. Polresta Bogor Kota juga telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan melalui media sosial, meski masih diperlukan aturan lebih jelas untuk mengatur mekanisme dan legitimasi pelaporan tersebut.

Kata Kunci: Asas legalitas, Pelaporan masyarakat, Media sosial

PENDAHULUAN

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana di Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas ini menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kepastian

hukum dan melindungi masyarakat dari tindakan hukum yang sewenang-wenang. Asas legalitas juga mencakup kepastian bahwa setiap tindakan yang berhubungan dengan hukum, termasuk pelaporan tindak pidana, harus dilakukan sesuai prosedur yang diatur oleh hukum.¹

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, khususnya perkembangan media sosial, cara masyarakat berinteraksi dengan institusi hukum, termasuk kepolisian, telah berubah secara signifikan. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi pribadi, tetapi juga sebagai platform untuk menyampaikan pengaduan dan laporan mengenai berbagai peristiwa hukum, mulai dari kecelakaan, tindak kriminal, hingga masalah-masalah sosial lainnya. Masyarakat kini lebih aktif dalam menggunakan media sosial untuk melaporkan pelanggaran hukum atau kejadian darurat, yang seringkali langsung ditanggapi oleh pihak kepolisian atau instansi terkait.²

Di Polresta Bogor Kota, fenomena pelaporan melalui media sosial semakin sering terjadi. Masyarakat merasa bahwa pelaporan melalui media sosial lebih cepat, mudah, dan dapat menarik perhatian lebih luas dibandingkan dengan pelaporan secara formal di kantor polisi. Namun, penggunaan media sosial sebagai sarana pelaporan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan dan kekuatan hukum dari laporan yang disampaikan melalui media ini. Apakah pelaporan melalui media sosial memiliki status hukum yang sama dengan laporan yang disampaikan melalui mekanisme resmi? Bagaimana prinsip asas legalitas diterapkan dalam konteks pelaporan yang dilakukan di luar jalur formal?

¹ Dadang Suprijatna, Warzuk, M Aminullah, (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Karimah Tauhid*, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2024.

² Nurwati, Dwi Wantoro Lingga, J Jopie Gilalo, (2024). Analisis Yuridis Pencegahan Beredarnya Muatan yang Melanggar Kesusilaan di Media Sosial. *Jurnal Karimah Tauhid*, Volume 3 Nomor 6 Tahun 2024.

Asas legalitas menuntut kepastian hukum dalam setiap tahapan proses penegakan hukum, termasuk dalam hal pelaporan masyarakat. Dalam konteks pelaporan melalui media sosial, tantangan muncul ketika laporan-laporan tersebut tidak selalu memenuhi syarat formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³ Di sisi lain, kemajuan teknologi memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah menyampaikan informasi dan melaporkan kejadian secara real-time. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah laporan yang disampaikan melalui media sosial dapat diproses secara legal dan apakah prosedur yang diterapkan oleh pihak kepolisian, khususnya Polresta Bogor Kota, telah sesuai dengan prinsip asas legalitas.

Selain itu, pelaporan melalui media sosial juga menimbulkan risiko lain, seperti penyalahgunaan informasi, penyebaran berita bohong (hoax), dan pelanggaran privasi. Karena media sosial bersifat terbuka, laporan yang tidak diverifikasi atau laporan palsu dapat dengan cepat menyebar, menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian di masyarakat. Hal ini juga menuntut pihak kepolisian untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi laporan yang diterima melalui media sosial.

Dalam konteks ini, Polresta Bogor Kota telah mulai mengadopsi penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat, termasuk dalam menerima laporan dan pengaduan. Namun, belum ada aturan yang secara khusus mengatur mekanisme penanganan laporan melalui media sosial dalam sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, studi ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana Polresta Bogor Kota menerapkan asas legalitas dalam menangani laporan yang disampaikan melalui media sosial, serta bagaimana kebijakan dan prosedur yang ada dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai legalitas pelaporan melalui media sosial, serta implikasi hukum dari

³ Sri Rahayu. (2014). Implikasi Asas Legalitas terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. *Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF*. Volume 7 No 3 Tahun 2014. Fakultas Hukum Universitas Jambi

penggunaan media sosial dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Dengan mengkaji penerapan asas legalitas dalam pelaporan masyarakat di Polresta Bogor Kota, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi peningkatan efektivitas penanganan laporan oleh kepolisian dan pengembangan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi.

Dalam dekade terakhir, media sosial telah mengalami transformasi signifikan, menjadi ruang publik yang interaktif, di mana masyarakat dapat secara langsung melaporkan berbagai peristiwa hukum. Facebook, Twitter, Instagram, hingga WhatsApp kini menjadi platform yang sering digunakan untuk menyampaikan laporan terkait kejahatan, pelanggaran lalu lintas, atau bahkan keluhan terhadap pelayanan publik. Hal ini mendorong perubahan besar dalam budaya pelaporan, di mana masyarakat tidak lagi terbatas pada mekanisme pelaporan formal seperti datang langsung ke kantor polisi atau menghubungi saluran resmi.⁴

Di Polresta Bogor Kota, tren pelaporan melalui media sosial terus meningkat seiring dengan meningkatnya aksesibilitas internet dan teknologi digital di masyarakat. Misalnya, saat terjadi kecelakaan di jalan raya atau tindak kriminal di tempat umum, masyarakat cenderung lebih cepat mengunggah informasi tersebut melalui media sosial, bahkan sering kali dengan bukti foto atau video, sebelum mereka menyampaikan laporan resmi. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan menarik perhatian publik serta aparat penegak hukum.

Namun, muncul pertanyaan penting terkait legalitas pelaporan melalui media sosial. Dalam konteks asas legalitas, setiap laporan harus memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pelaporan yang sah secara hukum biasanya mengharuskan adanya pelapor yang teridentifikasi dengan jelas,

⁴ Hardi Setiawan, Jaelan Usman, Riskasari. Penerapan Media Sosial dalam Pengaduan Dugaan Maladministrasi Pada Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan. *Jurnal unismus* Volume 3 Nomor 2, April 2022. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>

laporan tertulis, serta bukti pendukung yang disampaikan sesuai dengan ketentuan formal. Sementara itu, laporan yang disampaikan melalui media sosial sering kali tidak memenuhi standar formal tersebut, karena sifatnya yang terbuka, tidak terstruktur, dan dapat diakses oleh siapa saja.

Selain itu, media sosial juga memungkinkan laporan anonim atau dengan identitas yang tidak jelas. Hal ini menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum, terutama dalam hal validasi dan verifikasi laporan. Aparat kepolisian harus dapat memastikan bahwa laporan yang diterima melalui media sosial bukanlah laporan palsu atau berpotensi memicu disinformasi. Meskipun demikian, potensi besar media sosial dalam membantu penegakan hukum tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, penting bagi kepolisian, khususnya Polresta Bogor Kota, untuk mengembangkan mekanisme yang jelas dalam menangani laporan masyarakat melalui media sosial tanpa mengabaikan asas legalitas.⁵

Di sisi lain, pelaporan melalui media sosial memiliki manfaat yang signifikan. Pertama, media sosial memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara lebih aktif dalam upaya penegakan hukum. Melalui media sosial, masyarakat dapat berbagi informasi terkait pelanggaran hukum secara real-time, yang sering kali lebih cepat daripada mekanisme pelaporan formal. Hal ini meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, media sosial menyediakan akses lebih luas kepada masyarakat yang mungkin merasa kesulitan untuk melaporkan secara langsung ke kantor polisi, baik karena keterbatasan waktu, jarak, atau alasan lainnya.

Namun, tantangan lainnya adalah bagaimana Polresta Bogor Kota memastikan bahwa setiap laporan yang diterima melalui media sosial diproses secara adil dan sesuai hukum. Tanpa aturan yang jelas mengenai mekanisme pelaporan melalui

⁵ Mbared Welles Armi Astuti. Analisis Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Pengaduan Masyarakat Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Cimahi. *Jurnal Registratie*. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/3201>

media sosial, ada risiko ketidakpastian hukum, di mana beberapa laporan mungkin tidak diperlakukan sama seriusnya dengan laporan formal. Selain itu, muncul pula isu etika dan privasi, karena laporan yang disampaikan melalui media sosial seringkali bersifat publik dan dapat menyingkap identitas pelapor maupun terlapor sebelum ada verifikasi lebih lanjut.

Ketiadaan regulasi yang spesifik terkait pelaporan melalui media sosial juga memunculkan kebutuhan untuk merumuskan aturan hukum yang lebih adaptif. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa mekanisme pelaporan digital dapat memberikan perlindungan hukum yang sama seperti pelaporan formal. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana Polresta Bogor Kota menerapkan asas legalitas dalam menindaklanjuti laporan melalui media sosial dan apakah perlu adanya pembaruan kebijakan untuk menghadapi tantangan hukum di era digital ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kebijakan penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi perubahan yang dibawa oleh perkembangan teknologi. Mengingat semakin tingginya intensitas penggunaan media sosial oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, kepastian hukum dalam mekanisme pelaporan melalui platform ini sangat dibutuhkan. Dengan melakukan kajian terhadap kasus di Polresta Bogor Kota, penelitian ini akan memberikan gambaran praktis mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan asas legalitas di era digital, sekaligus menawarkan rekomendasi untuk peningkatan regulasi terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada studi literatur dan peraturan perundang-undangan terkait pelaporan masyarakat melalui media sosial serta penerapan asas legalitas dalam

sistem hukum Indonesia.⁶ Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada mengatur pelaporan hukum melalui media sosial dan bagaimana asas legalitas diterapkan dalam penegakan hukum yang berhubungan dengan media sosial.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini akan bersifat purposive, yaitu dipilih berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap tujuan penelitian. Diperkirakan 5-10 informan dari pihak kepolisian, masyarakat, dan ahli hukum akan dilibatkan, mengingat penelitian ini lebih bersifat kualitatif yang mengutamakan kedalaman informasi daripada jumlah responden yang besar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua sumber data utama:

1. Data Primer

- a. Wawancara mendalam (in-depth interview): Wawancara dilakukan dengan petugas kepolisian di Polresta Bogor Kota, masyarakat pelapor, dan ahli hukum. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman langsung dari partisipan tentang bagaimana pelaporan melalui media sosial diterima, diproses, serta dipertimbangkan dari perspektif asas legalitas.
- b. Observasi: Peneliti juga akan mengamati langsung mekanisme penerimaan laporan di Polresta Bogor Kota, terutama yang berasal dari media sosial, untuk melihat prosedur dan tantangan yang dihadapi oleh petugas

2. Data Sekunder

- a. Studi dokumen dan literatur: Meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaporan hukum, baik yang bersifat umum

⁶ Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Katalog Dalam Terbitan, Bogor, 2015

(misalnya KUHP dan KUHPA) maupun regulasi khusus terkait teknologi informasi dan komunikasi, seperti UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

- b. Artikel ilmiah dan penelitian terdahulu: Penelitian yang relevan mengenai pelaporan melalui media sosial, asas legalitas, dan tantangan hukum di era digital akan digunakan untuk mendukung analisis teoretis.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :⁷

- a. Pengumpulan Data: Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi literatur akan dikumpulkan dan diorganisir secara sistematis.
- b. Reduksi Data: Proses ini melibatkan pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data dari berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang tidak relevan akan dieliminasi untuk mempermudah analisis.
- c. Penyajian Data: Data yang sudah direduksi akan disajikan dalam bentuk naratif, tabel, atau diagram untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Dalam tahap ini, peneliti akan menyusun rangkuman temuan dari hasil wawancara dan studi dokumen.
- d. Analisis Data: Data dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk membandingkan praktik pelaporan melalui media sosial dengan peraturan yang ada. Peneliti akan mencari kesesuaian atau ketidaksesuaian antara mekanisme pelaporan yang diterapkan dengan asas legalitas yang diatur dalam hukum.
- e. Penarikan Kesimpulan: Kesimpulan akan ditarik berdasarkan hasil analisis, dengan mempertimbangkan sejauh mana pelaporan melalui media sosial dapat dikatakan sah secara hukum menurut asas legalitas,

⁷ Ibid.,

serta rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan untuk memperbaiki mekanisme ini di Polresta Bogor Kota.

Metodologi ini dirancang untuk memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai penerapan asas legalitas terhadap pelaporan masyarakat melalui media sosial, serta bagaimana Polresta Bogor Kota dapat menyelaraskan mekanisme penanganan laporan ini dengan prinsip hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaporan Masyarakat Melalui Media Sosial di Polresta Bogor Kota

Dari hasil wawancara dengan petugas kepolisian di Polresta Bogor Kota, ditemukan bahwa pelaporan melalui media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp, semakin sering digunakan oleh masyarakat sebagai alternatif saluran untuk melaporkan tindak pidana atau pelanggaran hukum. Pihak kepolisian menerima laporan dalam berbagai bentuk, seperti pesan langsung (direct message), unggahan publik (postingan terbuka), serta komentar pada unggahan yang dibuat oleh akun resmi Polresta Bogor Kota.

Laporan yang diterima melalui media sosial biasanya ditindaklanjuti oleh Sentra Pelayanan Dumas Terintegrasi (SPDT). Mekanisme penanganan laporan ini melibatkan tahapan sebagai berikut:

1. Verifikasi laporan: Polisi memeriksa keabsahan laporan melalui identifikasi pelapor (jika tersedia), konten laporan, dan bukti-bukti pendukung, seperti foto, video, atau keterangan tertulis.
2. Pencatatan laporan: Jika laporan dianggap cukup relevan, petugas akan mencatatnya dalam sistem administrasi pelaporan resmi, terutama jika laporan tersebut berhubungan dengan tindak pidana serius.
3. Tindak lanjut: Tergantung pada substansi laporan, tindak lanjut bisa berupa pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi, pengumpulan bukti, atau patroli langsung ke lokasi kejadian.

Namun, terdapat sejumlah kendala, antara lain:

1. Validitas informasi: Banyak laporan yang disampaikan melalui media sosial tidak disertai identitas yang jelas, yang menyulitkan kepolisian dalam melakukan verifikasi.
2. Penyebaran laporan palsu: Beberapa laporan ternyata bersifat hoaks atau tidak berdasarkan fakta, yang menyulitkan pihak kepolisian untuk menentukan laporan yang perlu diprioritaskan.
3. Kurangnya standar formal: Belum ada pedoman resmi atau aturan baku yang mengatur penanganan laporan melalui media sosial di lingkungan kepolisian.

Asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, menuntut bahwa setiap tindakan hukum, termasuk pelaporan, harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan secara jelas dan tertulis.⁸ Berdasarkan hasil studi peraturan yang berlaku, pelaporan resmi dalam konteks hukum pidana di Indonesia mengharuskan adanya unsur-unsur formal, seperti identitas pelapor yang jelas, keterangan tertulis, dan penyerahan bukti yang valid.

Dalam konteks pelaporan melalui media sosial, beberapa temuan penting terkait penerapan asas legalitas adalah:

1. Identitas pelapor: Banyak laporan yang disampaikan melalui media sosial bersifat anonim atau menggunakan identitas fiktif. Hal ini bertentangan dengan prinsip dalam asas legalitas yang mengharuskan pelapor teridentifikasi secara jelas agar laporan dapat diproses secara hukum.
2. Formalitas laporan: Laporan yang disampaikan melalui media sosial sering kali tidak mengikuti standar formal pelaporan, seperti pernyataan tertulis yang

⁸ Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, Rafiqoh Lubis, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Mahadi Indonesian Journal of Law*, Volume 1 Nomor 1 Januari 2022.

resmi atau penyerahan bukti-bukti fisik. Ini menimbulkan masalah dalam memastikan bahwa laporan tersebut sah di mata hukum.

3. Keterbukaan dan publikasi laporan: Media sosial sebagai platform publik sering kali mempublikasikan laporan secara terbuka, yang dapat melanggar hak-hak privasi terlapor dan menimbulkan potensi penyalahgunaan informasi sebelum ada proses verifikasi formal.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat dan petugas kepolisian, ditemukan adanya perbedaan pandangan terkait efektivitas pelaporan melalui media sosial:

1. Masyarakat: Banyak masyarakat merasa bahwa pelaporan melalui media sosial lebih cepat dan efisien, terutama dalam situasi darurat. Mereka juga merasa bahwa pelaporan melalui media sosial memberikan jangkauan yang lebih luas karena informasi dapat disebarkan dengan cepat dan menarik perhatian publik serta aparat hukum secara instan.
2. Kepolisian: Di sisi lain, aparat kepolisian menyadari keunggulan media sosial dalam hal penyampaian informasi secara cepat. Namun, mereka juga menghadapi tantangan besar dalam memastikan laporan yang diterima melalui media sosial dapat diproses secara legal dan formal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Asas Legalitas Hukum Tentang Pelaporan Masyarakat Melalui Media Sosial di Polresta Bogor Kota

Pembahasan dalam jurnal ini bertujuan untuk mendalami penerapan asas legalitas dalam konteks pelaporan masyarakat melalui media sosial di Polresta Bogor Kota. Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia menjadi prinsip utama dalam menjaga ketertiban, kepastian hukum, serta menjamin bahwa tindakan hukum harus sesuai dengan peraturan yang telah diundangkan.

Asas legalitas dikenal dengan prinsip "*Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*" yang berarti **tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang, dan tidak ada**

pidana tanpa undang-undang.⁹ Asas ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, segala bentuk tindakan pidana, termasuk proses pelaporan, penyelidikan, dan penuntutan, harus dilandasi dengan hukum yang tertulis dan jelas.

Dalam konteks pelaporan tindak pidana, asas legalitas mengharuskan setiap laporan yang diajukan oleh masyarakat harus mengikuti ketentuan formal yang telah ditetapkan.¹⁰ Pelaporan biasanya dilakukan secara langsung di kantor kepolisian atau melalui mekanisme pengaduan formal lainnya yang diatur dalam undang-undang. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap laporan yang masuk dapat dipertanggungjawabkan dan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Namun, perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, menciptakan tantangan baru bagi penerapan asas legalitas. Masyarakat kini menggunakan media sosial untuk melaporkan kejadian yang mereka anggap sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Meskipun hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan, muncul pertanyaan apakah pelaporan melalui media sosial sesuai dengan ketentuan formal yang diatur dalam hukum pidana, terutama dari sudut pandang asas legalitas.

Dalam pembahasan ini, penting untuk menilai sejauh mana pelaporan melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang sah menurut asas legalitas. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan asas legalitas terhadap pelaporan melalui media sosial memiliki beberapa masalah krusial:

⁹ Ach Tahir, Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangan di Indonesia. *Jurnal Perbandingan Hukum Al-Mazaahib*. Volume 1 Nomor 2 Tahun 2012

¹⁰ Sri Wulandari. (2013). Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan, *Jurnal Ilmiah Serat Acitya Universitas* 17 Agustus 1945. Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013.

1. Kesulitan Verifikasi Laporan Banyak laporan melalui media sosial yang tidak memenuhi syarat formal yang diperlukan dalam proses hukum, seperti kejelasan identitas pelapor dan keakuratan informasi. Polresta Bogor Kota kerap kali menghadapi tantangan dalam melakukan verifikasi awal terhadap laporan-laporan ini. Dalam konteks asas legalitas, hal ini menjadi hambatan, karena laporan yang tidak dapat diverifikasi dengan jelas tidak bisa diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak Adanya Aturan yang Jelas Mengenai Pelaporan melalui Media Sosial Hingga saat ini, belum ada aturan spesifik di Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan tindak pidana melalui media sosial. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP masih berfokus pada mekanisme pelaporan formal melalui saluran resmi. Ketiadaan regulasi yang jelas terkait pelaporan melalui media sosial menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan status dan legalitas dari laporan yang diterima melalui media sosial.
3. Potensi Penyalahgunaan Media Sosial untuk Laporan Palsu Media sosial juga memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai sarana penyebaran informasi palsu atau laporan yang bersifat fitnah. Dalam asas legalitas, setiap laporan harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan bukti-bukti yang sah. Laporan palsu melalui media sosial tidak hanya menghambat proses hukum, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk kepolisian dan masyarakat yang dilaporkan.

Penerapan asas legalitas terhadap pelaporan melalui media sosial memiliki sejumlah implikasi penting bagi penegakan hukum di Polresta Bogor Kota, dan secara lebih luas, di Indonesia. Salah satu implikasi utama adalah kebutuhan untuk

memperbarui peraturan hukum yang ada agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pelaporan melalui media sosial, meskipun tidak sesuai dengan mekanisme formal yang diatur dalam hukum pidana saat ini, memiliki potensi untuk membantu penegakan hukum jika diatur dengan tepat.

Rekomendasi pembaruan regulasi meliputi:

- a. Pengembangan standar formal pelaporan digital: Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menyusun pedoman yang jelas mengenai bagaimana pelaporan melalui media sosial dapat diterima dan diproses secara hukum. Pedoman ini harus mencakup mekanisme verifikasi identitas pelapor, keabsahan bukti digital, serta cara menangani laporan yang tidak memenuhi standar formal.
- b. Penyediaan platform resmi: Polresta Bogor Kota dapat mengembangkan platform pelaporan digital resmi yang terintegrasi dengan media sosial, tetapi tetap mematuhi standar legal formal, seperti verifikasi identitas melalui aplikasi resmi atau portal pelaporan online.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaporan masyarakat melalui media sosial di Polresta Bogor Kota menimbulkan tantangan baru dalam penerapan asas legalitas hukum. Meskipun media sosial semakin banyak digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan kejadian pidana secara cepat dan luas, mekanisme pelaporan ini masih memiliki keterbatasan dalam hal formalitas hukum.

Pelaporan melalui media sosial memberikan kemudahan dan kecepatan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan asas legalitas hukum pidana yang mengharuskan pelaporan mengikuti prosedur formal. Kendala seperti verifikasi identitas pelapor dan validasi bukti menyebabkan pelaporan ini sulit diproses secara hukum. Oleh

karena itu, diperlukan regulasi baru yang mengakomodasi penggunaan media sosial dalam pelaporan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

REFERENSI (PALATINO LINOTYPE, 12, BOLD, SPASI 1.5)

- Dadang Suprijatna, Warzuk, M Aminullah, (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Karimah Tauhid*, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2024.
- Nurwati, Dwi Wantoro Lingga, J Jopie Gilalo, (2024). Analisis Yuridis Pencegahan Beredarnya Muatan yang Melanggar Kesusilaan di Media Sosial. *Jurnal Karimah Tauhid*, Volume 3 Nomor 6 Tahun 2024.
- Sri Rahayu. (2014). Implikasi Asas Legalitas terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. *Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF*. Volume 7 No 3 Tahun 2014. Fakultas Hukum Universitas Jambi
- Hardi Setiawan, Jaelan Usman, Riskasari. Penerapan Media Sosial dalam Pengaduan Dugaan Maladministrasi Pada Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan. *Jurnal unismus* Volume 3 Nomor 2, April 2022. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Mbared Welles Armi Astuti. Analisis Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Pengaduan Masyarakat Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Cimahi. *JUrnal Registratie*. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/3201>
- Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Katalog Dalam Terbitan, Bogor, 2015
- Ibid.,
- Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, Rafiqoh Lubis, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Mahadi Indonesian Journal of Law*, Volume 1 Nomor 1 Januari 2022.

Ach Tahir, Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangan di Indonesia. *Jurnal Perbandingan Hukum Al-Mazaahib*. Volume 1 Nomor 2 Tahun 2012

Sri Wulandari. (2013). Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan, *Jurnal Ilmiah Serat Acitya Universitas 17 Agustus 1945*. Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013.